



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/13/K/411.013 /2010**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS
JUMLAH PENGAJUAN GANTI UANG (GU)
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaian Lampiran III angka 1.A.1.a, maka perlu menetapkan Besaran Jumlah Uang Persediaan (UP) dan Batas Jumlah Pengajuan Ganti Uang (GU) Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan jumlah Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2010 setinggi-tingginya 1/12 (seperduabelas) dari jumlah pagu belanja barang dan jasa masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010 setelah dikurangi belanja yang sifatnya langsung (LS).
- KEDUA :** Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Uang Persediaan diajukan sekali dalam setahun pada awal Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT :** Apabila Uang Persediaan (UP) telah digunakan minimal 50% (lima puluh persen), Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan Ganti Uang (GU) sebesar Surat Pertanggungjawaban Uang Persediaan yang telah disahkan pada periode waktu tertentu.
- KELIMA :** Uang Persediaan dan Ganti Uang diajukan melalui Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2010.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Januari 2010

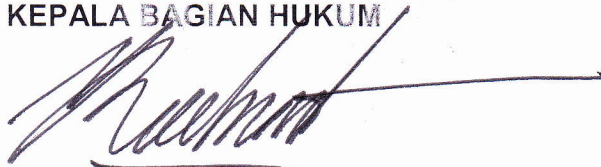
BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

**BESARAN UANG PERSEDIAAN
 MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2010**

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UP	KETERANGAN
1	2	3	4
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA DAERAH		
a.	Sekretariat	300.017.550	
b.	Bidang Pendidikan Menengah	92.764.650	
c.	Bidang Pendidikan Dasar	14.818.625	
d.	Bidang Ketenagaan	10.146.250	
e.	Bidang Pemuda dan Olahraga	21.137.900	
f.	Bidang Pendidikan Non Formal	16.053.500	
2	DINAS KESEHATAN DAERAH		
a.	Sekretariat	207.346.350	
b.	Bidang Pelayanan Kesehatan	23.031.200	
c.	Bidang Kesehatan Keluarga	68.532.150	
d.	Bidang Promosi Kesehatan	15.000.000	
e.	Bidang Pemberantasan Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan	24.092.000	
3	RSUD NGANJUK		
4	RSUD KERTOSONO		
5	BADAN NARKOTIKA KABUPATEN	17.110.400	
6	DINAS PU BINA MARGA DAERAH	140.209.500	
7	DINAS PU CIPTA KARYA & TATA RUANG DAERAH	114.077.500	
8	DINAS PU PENGAIRAN DAERAH	25.837.900	
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	126.140.950	
10	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA DAERAH	77.767.600	
11	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	23.443.200	
12	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL DAERAH	47.190.000	
13	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KELUARGA BERENCANA DAERAH	72.295.150	
14	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI DAERAH	98.534.500	
15	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, PERTAMBANGAN & ENERGI DAERAH	99.100.700	
16	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH	82.890.200	
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH	52.202.100	
18	SEKRETARIAT DAERAH		
a.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	47.365.000	
b.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	24.411.650	
c.	Asisten Administrasi Umum	478.625.700	
19	SEKRETARIAT DPRD	578.813.100	

1	2	3	4
20	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	227.406.150	
21	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAERAH	35.174.200	
22	INSPEKTORAT KABUPATEN	57.672.500	
23	KECAMATAN NGANJUK	7.548.300	
24	KECAMATAN WILANGAN	4.862.500	
25	KECAMATAN BAGOR	8.040.625	
26	KECAMATAN SUKOMORO	7.209.150	
27	KECAMATAN TANJUNGANOM	9.294.000	
28	KECAMATAN PACE	7.688.300	
29	KECAMATAN PRAMBON	6.900.550	
30	KECAMATAN BERBEK	7.921.000	
31	KECAMATAN SAWAHAN	6.500.250	
32	KECAMATAN NGETOS	6.191.650	
33	KECAMATAN LOCERET	7.457.000	
34	KECAMATAN KERTOSONO	6.882.500	
35	KECAMATAN BARON	7.339.500	
36	KECAMATAN NGRONGGOT	7.157.000	
37	KECAMATAN PATIANROWO	6.461.300	
38	KECAMATAN LENGKONG	5.951.650	
39	KECAMATAN JATIKALEN	6.237.000	
40	KECAMATAN GONDANG	6.880.800	
41	KECAMATAN NGLUYU	4.623.300	
42	KECAMATAN REJOSO	9.194.750	
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	127.929.650	
44	KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH	19.726.000	
45	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DAERAH	90.812.550	
46	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	23.528.650	
47	DINAS PERTANIAN DAERAH	113.553.400	
48	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN DAERAH	51.811.625	
49	DINAS KEHUTANAN DAERAH	64.300.375	
50	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH	70.140.400	

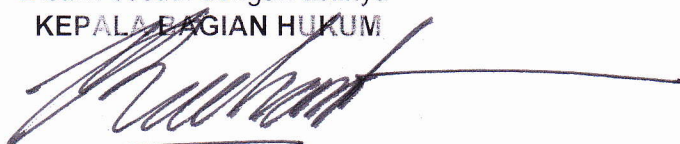
BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640107-1000001-005